



ANALISIS HUKUM PERDATA ATAS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDUSTRI KREATIF INDONESIA PADA ERA DIGITAL

Saefudin¹, Yuliana Saryip Wijayanti², Idris Abas³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Indonesia

Email : saefudin62untag@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran hukum perdata dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di sektor industri kreatif Indonesia pada era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada kajian literatur dan analisis regulasi terkait, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek, serta peraturan turunan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata berpotensi memberikan perlindungan kompensatoris bagi pemilik HKI, tantangan digital seperti pembajakan daring dan plagiarisme media sosial menuntut reformasi regulasi yang adaptif. Studi ini juga menemukan bahwa teknologi blockchain dapat menjadi alternatif dalam mencatat dan melacak HKI, serta mengusulkan pendekatan komunal untuk melindungi kekayaan budaya tradisional Indonesia. Kesimpulannya, hukum perdata memiliki peran penting dalam perlindungan HKI di era digital, namun diperlukan peningkatan aksesibilitas, regulasi adaptif, dan kolaborasi teknologi untuk efektivitas yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual; hukum perdata; industri kreatif; perlindungan digital; blockchain

Abstract

This study analyzes the role of civil law in protecting Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia's creative industry sector in the digital era. The research employs a normative juridical approach, focusing on literature review and analysis of relevant regulations, such as the Copyright Act, Patent Act, Trademark Act, and supporting regulations. The findings indicate that although civil law has the potential to provide compensatory protection for IPR owners, digital challenges such as online piracy and social media plagiarism demand adaptive regulatory reforms. The study also finds that blockchain technology could serve as an alternative for recording and tracking IPR and proposes a communal approach to protect Indonesia's traditional cultural heritage. In conclusion, civil law plays an important role in IPR protection in the digital era, but enhancing accessibility, adaptive regulations, and technological collaboration are essential for greater effectiveness.

Keywords : Intellectual Property Rights; civil law; creative industry; digital protection; blockchain

PENDAHULUAN

Perkembangan industri kreatif di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan mengandalkan



karya dan inovasi individu yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (HKI) (Jannah, 2018; Mahfuz, 2020; Nugroho, 2017). HKI dalam industri ini mencakup berbagai produk dan layanan, termasuk musik, film, seni rupa, desain, dan konten digital. Di era digital, perlindungan hukum terhadap HKI menjadi semakin penting karena meningkatnya kemudahan akses, distribusi, dan reproduksi karya, yang diiringi pula oleh peningkatan risiko pelanggaran HKI seperti pembajakan dan pemalsuan (Salwa Shafira et al., 2022; Wibowo, 2018; Zahida & Santoso, 2023). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai efektivitas perlindungan hukum perdata dalam melindungi hak pemilik HKI di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti regulasi HKI di Indonesia dan negara lain, memberikan wawasan tentang peran hukum dalam melindungi karya intelektual. Dalam konteks Indonesia, perlindungan HKI menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi baru, seperti blockchain, yang turut menciptakan tantangan hukum baru dalam perlindungan HKI (Anggraeni & Bisry, 2023). Penelitian terkait paten menunjukkan bahwa regulasi HKI harus beradaptasi dengan teknologi untuk melindungi hak kreator dan inovator. Selain itu, perlindungan merek juga krusial dalam mendukung komunitas ekonomi kreatif, dengan mencegah persaingan usaha tidak sehat dan melindungi konsumen dalam memperoleh produk berkualitas (Balqis & Santoso, 2020). Di sisi lain, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis menjadi penting bagi masyarakat adat di Indonesia, mencegah eksploitasi dan memastikan hak mereka (Halawa et al., 2023; Kusuma & Roisah, 2022).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas tantangan dan dinamika dalam perlindungan HKI, khususnya dalam aspek hukum pidana, sedikit perhatian diberikan terhadap peran hukum perdata sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih kompensatoris dalam menghadapi pelanggaran HKI di industri kreatif digital (Firmansyah & Evendia, 2022; Prasetyo & Herawati, 2022). Proses litigasi hukum pidana yang sering kali panjang dan rumit, ditambah dengan keterbatasan dalam merespons perkembangan teknologi, seperti pembajakan digital dan plagiarisme di media sosial, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau efektivitas hukum perdata dalam melindungi HKI di era digital (Natanael, 2023; Salwa Shafira et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan penting dalam literatur, yaitu perlunya kajian lebih mendalam terhadap peran hukum perdata dalam menjaga hak pemilik HKI tanpa harus bergantung pada mekanisme pidana yang cenderung bersifat retributif daripada kompensatoris (Sinal et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang perlindungan hukum perdata bagi hak kekayaan intelektual di industri kreatif Indonesia pada era digital. Diharapkan, penelitian ini dapat mengungkap cara hukum perdata bekerja secara efektif dalam melindungi HKI di tengah pertumbuhan pesat sektor kreatif. Selain itu, artikel ini bertujuan memberikan



rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah, penegak hukum, dan pelaku industri kreatif untuk memperkuat perlindungan HKI dan menekan pelanggaran di era digital. Dari segi kontribusi ilmiah, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum tentang HKI dalam perspektif hukum perdata, serta menyediakan dasar analisis bagi penelitian lanjutan terkait tantangan hukum dalam era digitalisasi HKI (Subiarisa & A. Sudja'i, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal, yang merupakan pendekatan umum dalam studi hukum perdata dan sering kali digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dalam suatu konteks sosial dan ekonomi tertentu (Soekanto, 2007). Pendekatan normatif memungkinkan penulis untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia serta literatur-literatur yang mendukung, untuk mengevaluasi sejauh mana hukum perdata dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi pemilik HKI di industri kreatif pada era digital.

Penelitian normatif ini difokuskan pada kajian pustaka yang mencakup analisis atas berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek, dan peraturan turunan yang berkaitan langsung dengan perlindungan karya di bidang kreatif. Dalam konteks hukum perdata, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan HKI dalam sistem hukum Indonesia dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan baru di era digital, seperti pembajakan digital dan pelanggaran hak cipta melalui platform daring. Penelitian ini difokuskan pada literatur karena tidak melibatkan data empiris, sesuai dengan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis teks dan dokumen hukum yang relevan (Marzuki, 2017).

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang diperoleh melalui penelaahan literatur terkait perlindungan HKI dalam konteks hukum perdata. Sumber utama yang digunakan meliputi artikel yang relevan dengan tema HKI. Dalam penelitian hukum, data sekunder adalah komponen utama yang dianalisis untuk memperoleh gambaran tentang sistem hukum yang berlaku serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan HKI di Indonesia. Peneliti mengacu pada sejumlah karya literatur penting dalam bidang hukum perdata dan HKI untuk memperkuat argumen penelitian. Literatur ini meliputi karya dari para ahli hukum yang memiliki keahlian dalam topik HKI dan hukum digital, seperti studi kasus yang relevan dengan perkembangan HKI dalam era digital (Jannah, 2018; Salwa Shafira et al., 2022).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka atau *library research*, yaitu teknik yang umum dalam penelitian hukum normatif. Peneliti mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai literatur dan regulasi yang berkaitan



dengan perlindungan HKI di Indonesia untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang topik yang dibahas. Metode ini mencakup proses identifikasi, seleksi, dan analisis literatur yang relevan dengan topik. Penelaahan pustaka ini bertujuan untuk menemukan kesenjangan dalam literatur yang dapat mendukung urgensi penelitian ini, yaitu untuk menyoroti peran hukum perdata dalam melindungi HKI di sektor kreatif tanpa keterlibatan data empiris langsung (Ali, 2021; Marzuki, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk memetakan dan mendeskripsikan bagaimana hukum perdata di Indonesia memberikan perlindungan terhadap HKI di sektor kreatif. Analisis ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menginterpretasikan isi dari literatur dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis ini dianggap sesuai dalam konteks penelitian yuridis normatif karena memungkinkan peneliti untuk menguraikan secara detail bagaimana peraturan HKI diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan HKI, serta kesenjangan yang perlu diatasi melalui reformasi hukum.

Dalam analisis ini, pendekatan deduktif juga diterapkan untuk menilai efektivitas peraturan hukum perdata dalam melindungi HKI di era digital, serta untuk memberikan rekomendasi yang didasarkan pada kerangka hukum yang telah ada. Pendekatan deduktif ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan teori dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam regulasi dan literatur, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (Bachtiar, 2018). Dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif yang didukung oleh pendekatan deduktif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas hukum perdata dalam melindungi HKI di sektor kreatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur terhadap peraturan hukum serta berbagai literatur terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Data sekunder dikumpulkan dari artikel jurnal, buku hukum, dan regulasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Tabel berikut merangkum temuan utama dari literatur yang dianalisis, yang mencakup aspek perlindungan HKI di sektor ekonomi kreatif, HKI komunal, tantangan di era digital, pemanfaatan teknologi blockchain, serta perlindungan berbasis komunal dalam HKI.

Tema Utama	Temuan Utama	Sumber
Perlindungan HKI di Ekonomi Kreatif	Rendahnya kesadaran pelaku usaha kecil terhadap pentingnya perlindungan merek, menyebabkan usaha kecil rentan terhadap kompetisi tidak sehat dan pelanggaran HKI.	(Balqis & Santoso, 2020)
Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal	Banyak kekayaan intelektual komunal, seperti budaya tradisional dan indikasi geografis, belum mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Masyarakat adat	(Halawa et al., 2023)



Tema Utama	Temuan Utama	Sumber
	kesulitan dalam melindungi HKI mereka karena regulasi yang terbatas dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya HKI.	
Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital	Banyak pelanggaran hak cipta terjadi di media sosial, misalnya pengunggahan konten berhak cipta tanpa izin. Hal ini diperburuk oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya HKI.	(Salwa Shafira et al., 2022; Zahida & Santoso, 2023)
Fenomena Streaming Ilegal	Website streaming ilegal mempermudah akses pada konten berhak cipta tanpa izin, yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi pencipta. Tantangan regulasi dalam menghentikan akses ke situs ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum HKI di ranah digital.	(Wibowo, 2018)
Pemanfaatan Teknologi Blockchain untuk Perlindungan HKI	Teknologi blockchain menawarkan peluang untuk melindungi paten dan merek melalui transparansi dan verifikasi yang akurat, tetapi penerapannya masih terhambat oleh regulasi dan kebijakan di Indonesia.	(Anggraeni & Bisry, 2023)
Pendekatan Budaya Komunal dalam Perlindungan HKI	Sistem hukum Indonesia cenderung berbasis individualisme, sehingga belum optimal dalam melindungi kekayaan intelektual yang berbasis komunal, seperti budaya tradisional dan ekspresi budaya lokal.	(Kusuma & Roisah, 2022; Nugroho, 2017)

Perlindungan HKI di Sektor Ekonomi Kreatif

Berdasarkan studi (Balqis & Santoso, 2020), sektor ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan, namun banyak pelaku usaha kecil dalam industri ini belum mendaftarkan merek mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, termasuk biaya pendaftaran yang relatif tinggi serta proses administrasi yang dinilai rumit dan memakan waktu. Kondisi ini membuat usaha kecil rentan terhadap persaingan tidak sehat karena pihak lain bisa saja memanfaatkan ketidakterdaftarannya merek untuk keuntungan pribadi. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 menetapkan prosedur perlindungan terhadap merek dagang, yang meliputi hak eksklusif pemilik atas penggunaan merek tersebut. Meski demikian, pelaku usaha kecil sering kali menemui kendala dalam proses pendaftaran ini karena dinilai rumit dan memakan waktu. Perlindungan ini idealnya dilengkapi dengan program penyederhanaan proses pendaftaran merek bagi pelaku usaha kecil, yang rentan terhadap persaingan tidak sehat akibat belum terdaftarinya merek mereka. Ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan merek di kalangan pelaku usaha kecil perlu diatasi, terutama karena sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, hukum perdata dapat memberikan perlindungan melalui prosedur pendaftaran merek, namun perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran dan akses bagi pelaku usaha kecil agar dapat melindungi HKI mereka dengan lebih baik. Selain undang-undang utama, berbagai peraturan turunan juga memiliki peran penting dalam mengimplementasikan perlindungan HKI di industri kreatif. Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Hak Cipta menyediakan pedoman administratif untuk pencatatan karya dan mengakomodasi prosedur yang



memungkinkan perlindungan lebih cepat bagi pemilik karya. Namun, regulasi ini juga perlu diadaptasi untuk mencakup pencatatan digital yang dapat mendukung bukti kepemilikan dalam sengketa HKI di era digital.

Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal

Halawa et al., (2023) mengidentifikasi bahwa kekayaan intelektual komunal di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat adat, belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Banyak kekayaan budaya tradisional dan indikasi geografis, seperti kain tenun atau batik, yang memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi namun sering kali dieksploitasi oleh pihak luar tanpa memberikan keuntungan bagi komunitas asalnya. Kekayaan ini sering kali tidak tercakup dalam regulasi HKI berbasis individualisme yang dominan di Indonesia, menyebabkan masyarakat adat kesulitan untuk mengklaim atau mempertahankan hak atas warisan budaya mereka. Studi ini menunjukkan bahwa keterbatasan regulasi dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan HKI bagi komunitas adat mengakibatkan minimnya pemahaman di kalangan masyarakat adat mengenai hak mereka, yang pada akhirnya berdampak pada risiko kehilangan kepemilikan atas ekspresi budaya tradisional mereka. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan HKI komunal dapat diberikan melalui adaptasi regulasi yang mengakomodasi budaya komunal dan mencegah eksploitasi oleh pihak-pihak eksternal.

Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital

Penelitian oleh (Salwa Shafira et al., 2022; Zahida & Santoso, 2023) menyoroti bahwa di era digital, pelanggaran hak cipta semakin marak terjadi terutama di media sosial. Misalnya, pengguna media sosial sering kali mengunggah karya berhak cipta seperti foto atau video tanpa izin, yang merupakan pelanggaran hak ekonomi dan moral pemilik karya tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, hak ekonomi dan hak moral pemilik karya dilindungi melalui ketentuan yang melarang reproduksi atau distribusi karya tanpa izin. Namun, di era digital ini, ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif menanggulangi pelanggaran yang meluas di media sosial dan platform daring lainnya. Oleh karena itu, aturan tambahan yang lebih spesifik diperlukan agar UU Hak Cipta dapat menghadapi tantangan era digital, di mana distribusi dan akses terhadap konten sangat cepat dan sulit dikendalikan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan HKI turut memperburuk situasi ini, di mana banyak pengguna media sosial tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hak cipta. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum perdata perlu beradaptasi untuk menangani tantangan era digital, di mana konten digital sangat mudah diakses dan dibagikan secara luas. Pembahasan ini juga mengindikasikan perlunya edukasi mengenai pentingnya hak cipta di era digital, agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghormati hak pemilik karya.

Fenomena Streaming Ilegal dan Tantangan Penegakan HKI

Wibowo, (2018) mencatat bahwa situs streaming ilegal menjadi salah satu bentuk pelanggaran HKI yang berkembang pesat di era digital. Situs-situs ini menyediakan



akses mudah bagi pengguna internet untuk menonton film atau mendengarkan musik tanpa membayar hak kepada pemilik konten asli, yang jelas merugikan para kreator. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memblokir situs-situs ini, namun regulasi yang ada masih kurang efektif dalam menanggulangi peredaran situs ilegal yang sering kali muncul kembali dengan domain baru. Tantangan ini menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia belum cukup adaptif dalam mengatasi pembajakan digital, yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih dinamis dan strategi pengawasan yang lebih ketat. Kerangka hukum yang ada, seperti UU Hak Cipta dan UU Merek, perlu direvisi agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, terutama di ranah digital. Reformasi ini harus mencakup aturan spesifik untuk penegakan hukum digital, serta kolaborasi dengan penyedia layanan internet dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran hak di platform daring. Dengan begitu, perlindungan hukum bagi pemilik HKI akan semakin kuat dan adaptif terhadap tantangan baru yang muncul. Dalam konteks hukum perdata, tantangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan efektivitas regulasi yang ada, yang seharusnya mampu melindungi hak pemilik karya secara lebih efektif.

Pemanfaatan Teknologi Blockchain dalam Perlindungan HKI

Anggraeni & Bisry, (2023) menyoroti peluang penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan perlindungan HKI, terutama pada paten dan merek dagang. Teknologi blockchain memungkinkan transparansi dan verifikasi yang lebih akurat, di mana setiap perubahan atau transaksi terkait HKI dapat dicatat secara permanen dalam jaringan blockchain. Teknologi ini memberikan solusi potensial untuk melacak kepemilikan HKI secara efisien dan mencegah penggunaan tanpa izin. Namun, adopsi blockchain dalam sistem hukum di Indonesia masih terbatas karena kebijakan dan regulasi yang belum mendukung penerapannya. Pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi seperti blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan perlindungan HKI, penerapannya membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas agar dapat dimanfaatkan secara optimal di Indonesia.

Pendekatan Komunal dalam Perlindungan HKI

Kusuma & Roisah, (2022) & Nugroho, (2017) menekankan bahwa sistem hukum HKI di Indonesia saat ini masih cenderung berbasis individualisme, yang tidak selalu cocok dengan konteks budaya komunal di Indonesia. Ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis merupakan bentuk kekayaan intelektual yang tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi juga komunitas secara kolektif. Pendekatan berbasis individual ini menyebabkan banyak kekayaan intelektual komunal yang kurang terlindungi dan rentan terhadap eksploitasi oleh pihak luar. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan HKI komunal memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengakui hak individu, tetapi juga kepentingan komunitas adat yang memiliki kekayaan budaya. Pendekatan ini dapat membantu mencegah eksploitasi komersial terhadap kekayaan budaya tradisional dan memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi komunitas adat.



Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas hukum perdata dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di industri kreatif Indonesia pada era digital. Melalui pendekatan yuridis normatif, pembahasan ini akan mengaitkan temuan utama dengan konsep hukum perdata yang berlaku, yaitu aspek kompensatoris, prinsip itikad baik, serta kebutuhan reformasi hukum untuk menjawab tantangan yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi digital. Selain itu, pembahasan ini juga akan memperhatikan relevansi budaya komunal dalam perlindungan HKI serta peluang pemanfaatan teknologi blockchain dalam perlindungan HKI.

Aspek Kompensatoris dalam Hukum Perdata sebagai Perlindungan HKI

Aspek kompensatoris dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik HKI yang dirugikan oleh pelanggaran. Di era digital, di mana pelanggaran hak cipta dan merek dapat terjadi dalam skala besar dan sangat cepat melalui internet, aspek kompensatoris ini sangat penting. Berdasarkan temuan Mahfuz (2020), hukum perdata menyediakan mekanisme kompensasi bagi pemilik HKI yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hak mereka, terutama dalam kasus pelanggaran merek dagang yang merugikan peluang ekonomi pemilik hak.

Namun, penerapan kompensasi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Dalam konteks usaha kecil di industri kreatif, banyak pelaku usaha enggan mengajukan tuntutan atas pelanggaran HKI mereka karena kendala biaya dan waktu dalam proses litigasi. Balqis & Santoso (2020) menemukan bahwa pelaku usaha kecil sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendaftarkan merek mereka, apalagi untuk mengajukan tuntutan dalam kasus pelanggaran. Keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum ini menunjukkan bahwa mekanisme kompensatoris dalam hukum perdata perlu difasilitasi lebih lanjut agar dapat diakses secara adil oleh semua pelaku industri, termasuk pelaku usaha kecil. Dengan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, seperti mediasi atau arbitrase, diharapkan kompensasi dapat diperoleh dengan lebih cepat dan efisien.

Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Sengketa HKI

Prinsip *good faith* atau itikad baik merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum perdata yang dapat digunakan untuk menilai sengketa HKI, terutama di era digital di mana pelanggaran hak sering kali terjadi tanpa kesadaran penuh dari pelaku. Dalam kajian oleh Jannah (2018), prinsip itikad baik menjadi landasan penting untuk membedakan antara pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja atau tidak. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks media sosial, di mana banyak pengguna yang mungkin tidak memahami bahwa mengunggah konten berhak cipta tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta.

Penerapan prinsip itikad baik memungkinkan hukum perdata untuk mempertimbangkan niat dan kesadaran pelaku dalam setiap pelanggaran. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta di media sosial, misalnya, itikad baik dapat menjadi dasar untuk menetapkan apakah pelaku sengaja melanggar atau hanya



melakukan tindakan tersebut karena kurangnya pemahaman. Prinsip ini juga membantu menyeimbangkan antara perlindungan hak eksklusif pemilik HKI dengan hak masyarakat dalam mengakses informasi, yang menjadi tantangan besar di era digital di mana informasi dapat tersebar dengan cepat. Dalam penerapan hukum perdata, penerapan prinsip itikad baik perlu diikuti dengan upaya literasi digital yang lebih luas, agar masyarakat lebih memahami dan menghargai hak cipta dan hak terkait lainnya.

Kebutuhan Reformasi Hukum untuk Menanggapi Tantangan Era Digital

Temuan dari literatur menunjukkan bahwa hukum perdata di Indonesia saat ini belum cukup adaptif dalam menghadapi tantangan era digital. Pelanggaran HKI yang terjadi melalui internet, seperti pembajakan di situs streaming film ilegal dan pelanggaran hak cipta di media sosial, membutuhkan regulasi yang lebih spesifik dan strategi penegakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Salwa Shafira et al., (2022) dan Wibowo, (2018) mengidentifikasi bahwa situs streaming ilegal dan platform media sosial sering menjadi media untuk pelanggaran hak cipta, seperti pengunggahan film atau musik tanpa izin. Tantangan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum perdata yang ada belum cukup kuat untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi secara lintas negara dan digital.

Dalam konteks ini, reformasi hukum perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HKI di Indonesia, terutama dalam menghadapi pelanggaran digital. Reformasi ini harus mencakup pembentukan peraturan khusus yang mengatur perlindungan HKI di dunia maya serta penegakan hukum yang lebih kuat, termasuk strategi kolaboratif dengan perusahaan teknologi dan penyedia layanan internet untuk mengidentifikasi dan menghentikan akses ke situs-situs yang melanggar HKI. Di samping itu, reformasi ini juga harus mencakup upaya peningkatan literasi digital bagi masyarakat, karena rendahnya pemahaman tentang pentingnya HKI turut menyumbang tingginya angka pelanggaran di ranah digital.

Teknologi Blockchain sebagai Solusi untuk Perlindungan HKI

Teknologi blockchain menawarkan peluang yang signifikan untuk memperkuat perlindungan HKI, terutama untuk paten dan merek dagang, dengan menyediakan sistem verifikasi yang aman dan transparan. Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 berperan dalam melindungi inovasi teknologi yang relevan dalam sektor kreatif, termasuk potensi teknologi blockchain untuk pencatatan kepemilikan HKI. UU Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu atas karyanya, yang juga dapat diterapkan dalam sistem blockchain sebagai sarana pencatatan paten atau merek yang tidak dapat diubah. Dengan demikian, UU ini berfungsi sebagai landasan hukum yang mendukung perlindungan digital bagi inovasi di era yang semakin berbasis teknologi. Menurut Anggraeni & Bisry, (2023) mengemukakan bahwa blockchain dapat digunakan untuk mencatat dan melacak penggunaan HKI secara otomatis, sehingga risiko pelanggaran dapat diminimalkan. Dalam sistem blockchain, setiap transaksi atau perubahan kepemilikan HKI akan tercatat secara



permanen dan tidak dapat dimodifikasi, yang memberikan jaminan keamanan bagi pemilik HKI.

Namun, adopsi blockchain dalam konteks perlindungan HKI di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal regulasi dan kebijakan yang belum mendukung penerapan teknologi ini secara luas. Untuk mengatasi kendala ini, reformasi hukum diperlukan agar sistem hukum dapat memanfaatkan teknologi blockchain sebagai bagian dari mekanisme perlindungan HKI. Misalnya, pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan blockchain untuk pendaftaran dan pencatatan HKI dapat menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan potensi teknologi ini dalam meminimalkan pelanggaran. Dengan demikian, blockchain tidak hanya menjadi teknologi yang membantu menjaga integritas HKI, tetapi juga mendukung efektivitas hukum perdata dalam melindungi hak kekayaan intelektual.

Pendekatan Komunal dalam Perlindungan HKI di Indonesia

Indonesia memiliki karakteristik budaya yang kuat, terutama dalam hal kekayaan intelektual komunal yang berupa ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis. Namun, sistem perlindungan HKI di Indonesia masih cenderung berbasis individualisme, yang sering kali tidak sesuai dengan konteks budaya komunal di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh penelitian Nugroho, (2017) dan Kusuma & Roisah, (2022) yang menunjukkan bahwa kekayaan budaya tradisional sering kali dieksploitasi tanpa memberi manfaat ekonomi kepada komunitas asal.

Perlindungan HKI yang berorientasi komunal dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat adat yang memiliki kekayaan budaya. Dalam hukum perdata, pendekatan komunal ini dapat diimplementasikan dengan mengembangkan kebijakan yang mengakui hak kolektif komunitas adat atas HKI mereka. Perlindungan komunal ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas budaya, tetapi juga untuk mencegah eksploitasi komersial terhadap kekayaan budaya tradisional Indonesia. Reformasi regulasi yang memberikan hak kolektif kepada komunitas adat akan memberikan keadilan yang lebih baik dalam perlindungan HKI, di mana manfaat dari kekayaan budaya tradisional dapat dinikmati secara bersama oleh komunitas asal.

Kesesuaian dan Pertentangan dengan Penelitian Sebelumnya

Pembahasan ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga menyoroti tantangan dalam melindungi HKI di era digital. Studi Salwa Shafira et al., (2022) dan Wibowo, (2018) menunjukkan bahwa pelanggaran HKI di platform digital sangat sulit diatasi tanpa adanya regulasi dan kerjasama internasional yang efektif. Penelitian mereka mendukung temuan bahwa pelanggaran di dunia digital membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang adaptif dan kerjasama yang lebih kuat antara negara dan penyedia platform.



Namun, dalam hal inovasi teknologi untuk perlindungan HKI, studi Anggraeni & Bisry, (2023) tentang pemanfaatan teknologi blockchain memberikan perspektif baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sementara banyak studi sebelumnya lebih berfokus pada penegakan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi solusi preventif untuk mencegah pelanggaran. Dengan memanfaatkan teknologi seperti blockchain, pemerintah dapat membangun sistem yang secara otomatis mencatat dan melindungi HKI, yang memberikan peluang baru bagi hukum perdata untuk memperkuat perlindungan HKI.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran hukum perdata dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di sektor industri kreatif Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital. Melalui pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa hukum perdata memiliki potensi signifikan dalam melindungi hak pemilik HKI melalui mekanisme kompensasi. Namun, efektivitas mekanisme tersebut masih terbatas oleh kendala seperti prosedur litigasi yang rumit dan biaya yang tinggi, yang terutama berdampak pada pelaku usaha kecil.

Prinsip *good faith* atau itikad baik dalam hukum perdata memberikan landasan untuk menyaring pelanggaran yang terjadi tanpa sengaja, yang kerap ditemukan dalam konteks digital. Prinsip ini, bersama aspek kompensatoris, menjadi penting dalam menyeimbangkan hak eksklusif pemilik HKI dengan hak masyarakat dalam mengakses informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan era digital seperti pelanggaran hak cipta di media sosial dan situs streaming ilegal membutuhkan reformasi hukum yang adaptif, termasuk penyusunan regulasi khusus untuk ranah digital dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Selain itu, pendekatan perlindungan HKI yang lebih komunal diusulkan untuk mengakomodasi kekayaan budaya tradisional dan indikasi geografis, yang menjadi ciri khas masyarakat adat di Indonesia. Pendekatan ini dapat menghindari eksploitasi komersial yang merugikan komunitas adat dan memastikan keadilan ekonomi bagi pemilik budaya asli.

Teknologi blockchain juga berpotensi digunakan sebagai solusi preventif dalam pencatatan dan pelacakan HKI secara transparan dan permanen. Namun, penerapannya di Indonesia masih memerlukan dukungan regulasi yang lebih progresif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan reformasi kebijakan yang mendukung pemanfaatan teknologi seperti blockchain, serta strategi kolaboratif dengan penyedia layanan digital untuk menekan pelanggaran HKI di era digital.

Secara keseluruhan, hukum perdata memiliki fondasi yang kuat untuk melindungi HKI di Indonesia, namun perbaikan dalam aksesibilitas, regulasi adaptif, dan dukungan teknologi menjadi elemen penting yang harus diperkuat guna menghadapi dinamika industri kreatif di era digital.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anggraeni, H. Y., & Bisry, R. M. (2023). PERLINDUNGAN PATEN TERHADAP PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM ARSITEKTUR HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), 314. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.314-319>
- Bachtiar. (2018). *METODE PENELITIAN HUKUM* (O. Yanto (ed.)). UNPAM Press.
- Balqis, W. G., & Santoso, B. (2020). Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 205–221. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.205-221>
- Firmansyah, A. A., & Evendia, M. (2022). TURNING POINT HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS CITA HUKUM PENGAYOMAN PANCASILA. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 235–246. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1915>
- Halawa, M. J., Ramadhan, M. C., & Zulyadi, R. (2023). Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3089–3101. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1739>
- Jannah, M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 6(2), 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107–120. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>
- Mahfuz, A. L. (2020). Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 47. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2592>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Natanael, L. (2023). Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Media Sosial Indonesia. *Reformasi Hukum*, 27(2), 97–107. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.638>
- Nugroho, S. (2017). PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA PASAR BEBAS ASEAN. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 164–178. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.164-178>
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.



- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Salwa Shafira, Ni Ketut Sari Adnyani, & Ni Putu Rai Yuliartini. (2022). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM STORY DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 270–283. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51905>
- Sinal, M., Widaningsih, Muqit, A., Himmah, D. R., & Sukadi, I. (2023). Penguatan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(2), 184–200. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.136>
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Subiarisa, S., & A. Sudja'i, A. S. (2023). Pengaturan Hukum Praktik Pinjaman Online Serta Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Positif Indonesia. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(2), 186–193. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i2.86>
- Wibowo, T. O. (2018). Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 191. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.15623>
- Zahida, S. I., & Santoso, B. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 186–203. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>